

# **EFFECTIVENESS OF WITNESSES' PERFORMANCE IN ERADICATING CORRUPTION CRIME (Study On Sanggau State-Owned Practice Branch Areas In Entikong Province, West Kalimantan)**

**Akwan Annas, Hambali Thalib, Said Sampara**

*Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Effectiveness of the Prosecutors' Performance in Eradicating Corruption, (Study in the Sanggau District Prosecutors Branch Office in Entikong, West Kalimantan Province) relating to 5 (five) aspects of the Prosecutor's performance in eradicating TPK (ie performance of pro-prosecution, prosecution, efforts law, case resolution, and bureaucratic reform), all of which have not demonstrated their effectiveness at the Sanggau District Attorney's Office (CKS) in Entikong. The method used by researchers is descriptive qualitative, with Normative and Empirical approaches. The normative approach is used to assess the performance of the Attorney General's Office especially in the working area of the Sanggau District Attorney's Office in eradicating criminal acts of corruption (TPK) using existing legal and theoretical bases. The empirical approach is used to study various empirical facts that occur in the field related to performance in the investigation and prosecution of criminal acts as well as legal remedies, the completion of cases or criminal corruption cases, internal and external factors that influence based on the legal system. The results showed that the functions of democracy in the prosecutor's institution and good corporate governance had not been running as it should in CKS in Entikong. In this regard, the inefficiency/ineffectiveness of the performance is also a sign that the realization of the values of transparency/openness*

*and accountability has not been maximized in the management of the AGO institution, and also a sign that the AGO institution has not fully applied the principles of Good Government Governance in carrying out its duties, functions, and pre-prosecution, prosecution, legal remedies and criminal executions in eradicating criminal acts of corruption (TPK).*

**Keywords:** *Effectiveness, prosecutors, performance, corruption*

## **Efektivitas Kinerja Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Wilayah Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau Di Entikong Provinsi Kalimantan Barat)**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Studi Pada Wilayah Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau Di Entikong Provinsi Kalimantan Barat) yang berkaitan dengan 5 (lima) aspek kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan TPK (yakni kinerja prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, penuntasan perkara, dan reformasi birokrasi), kesemuanya belum menunjukkan efektivitasnya pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan Normatif dan Empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kinerja Kejaksaan khususnya di wilayah kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) dengan menggunakan dasar-dasar hukum dan teori yang ada. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji berbagai fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait kinerja dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana serta upaya hukum, penuntasan kasus atau perkara pidana korupsi, faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh berdasarkan legal system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi demokrasi dalam institusi kejaksaan dan good corporate governance belum berjalan sebagaimana mestinya pada CKS di Entikong. Dalam kaitan itu, ketidak-/kekurang-efektifan kinerja tersebut juga pertanda bahwa perwujudan nilai-nilai transparansi/ keterbukaan dan akuntabilitas belum maksimal dalam pengelolaan institusi kejaksaan, dan juga pertanda bahwa institusi kejaksaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip Good Government Governance dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK).*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, kejaksaan, kinerja, korupsi*

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, merebaknya tuntutan reformasi birokrasi dan hukum di era reformasi dan transisi demokrasi mendorong munculnya tuntutan penilaian kinerja terhadap lembaga penegak hukum. Penilaian kinerja yang semakin mengemuka terutama terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK). Penilaian kinerja ini terutama dialamatkan kepada lembaga penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang berafiliasi di pemerintahan maupun lembaga penegak hukum yang berada di lingkup pemerintahan dan berada dalam koridor sistem peradilan pidana (SPP) (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).

Beragam predikat status, hak dan kewajiban, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan peran yang disandangnya atau melekat padanya, menyebabkan Kejaksaan senantiasa dituntut untuk menunjukkan kinerja organisasi atau kelembagaannya (terutama dalam penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan upaya hukum) secara konsisten, akuntabel, transparan, unggul, efektif, berkualitas, profesional dan berkelanjutan, terutama kinerja dalam penegakan hukum pidana khususnya

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) untuk mewujudkan tiga pilar tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum).

Kejaksaan masih menjadi sorotan publik karena kinerjanya dianggap kurang menguntungkan/ menggemblakan. Problematika tersebut terutama tercermin dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap kinerja Jaksa Agung dan jajaran kelembagaannya, yang pada intinya masih memberikan penilaian “rapor merah terhadap kinerja Jaksa Agung”. Dalam konteks ini, ICW memaparkan sejumlah catatan penting (masalah dan kelemahan) bagi kinerja Kejaksaan baik dalam hal kinerja bidang pemberantasan korupsi maupun kinerja reformasi birokrasi.

Terkait dengan kinerja dalam pemberantasan korupsi, ICW memaparkan enam permasalahan utama kinerja Kejaksaan yang disorot dalam empat setengah tahun terakhir yaitu: (1) Kinerja penyidikan Kejaksaan Agung belum memuaskan; hanya 33% penyidikan TPK ke penuntutan, sedangkan 67% mangkrak di penyidikan; (2) Tuntutan Jaksa untuk Koruptor masih ringan, tuntutan pidana diskriminatif dan disparitas; (3) Memberikan keistimewaan terhadap Koruptor; (4) Dugaan Intervensi politik

dalam penanganan kasus korupsi: terdakwa TPL dari kalangan politikus dituntut ringan, dibebaskan bahkan dibekukan kasusnya; (5) Penghentian kasus korupsi kelas kakap; (5) Eksekusi Yayasan Milik Soeharto tidak jelas; (6) Kejaksaan miliki Piutang Uang Pengganti sebesar Rp 15 triliun berdasarkan hasil audit BPK. Terkait dengan kinerja reformasi birokrasi, ada lima permasalahan utama kinerja Kejaksaan yang dipersoalkan yaitu: (1) Pembinaan Jaksa masih menuai ketidakpuasan pada kalangan internal Kejaksaan; (2) Tidak ada perbaikan transparansi penanganan perkara; (3) Peringkat akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementrian/ Lembaga; (4) Hasil Audit BPK 2016, Kejaksaan Agung mendapat predikat WDP; (5) Fungsi pengawasan kurang efektif (*Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2017).

Di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu lembaga Kejaksaan yang eksis dalam melaksanakan penegakan hukum adalah **Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong** Kabupaten Sanggau, yang dibentuk pada tanggal 5 Desember 1990 yang didirikan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Adapun visi dan misi yang diemban oleh Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong

relatif sama dengan visi dan misi Kejaksaan Negeri pada umumnya di Indonesia seperti telah disinggung sebelumnya. Selain itu juga terikat oleh program NAWACITA serta terikat pula oleh 9 (Sembilan) poin perintah Jaksa Agung (seperti telah diuraikan sebelumnya). Dengan demikian, pimpinan dan para aparatur Jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan peran yang tidak berbeda dengan Kejaksaan Negeri pada umumnya di Indonesia, dan hal ini juga berarti tuntutan kinerja organisasi dan aparaturnya juga relatif sama dengan Kejaksaan negeri lainnya yang ada.

Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri 1 telah menetapkan visi dan misi kelembagaannya secara uniform atau seragam sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan perannya. Visi yang dimaksud adalah "*Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel*". Sedangkan misi organisasinya adalah: (1) Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana; (2) Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana; (3) Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian

masalah Perdata dan Tata Usaha Negara; (4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat; (5) Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016).

Pengkajian masalah ini menggunakan *grand theory* yaitu Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa hukum positif perlu didudukkan sebagai objek studi. Hukum positif sebagai tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling konkrit atau individual yang mengandung penilaian dan tuntutan etis (1976, dalam Satjipto Rahardjo, 2009). Kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) sulit dilepaskan dari faktor pengaruh teori *Legal system* yang dikemukakan Friedmann bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*) yang menyangkut kelembagaan hukum pidana, substansi hukum (*legal substances*) yang menyangkut kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pidana, dan kultur hukum (*legal culture*) yang menyangkut kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat (Friedmann LM, 1997). Akhirnya bahwa

kinerja Kejaksaan tersebut sangat penting diorientasikan kepada perwujudan tiga teori dasar tujuan hukum yang disebut “*asas prioritas*” yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch, yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo. 2006; Marwan Mas, 2011:82).

Hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai suatu *status quo*, sebagai institut yang secara mutlak harus diabadikan. Pemahaman seperti tersebut akan mengatakan, hukum yang ada harus diterapkan “*at all cost*”. Hukum adalah suatu skema dan suatu skema yang final (*finite scheme*). Tidak ada cara berhukum yang lain, *titik*. Hukum progresif mengajak masyarakat untuk melihat kekeliruan tersebut sebagai faktor penting yang menyebabkan kinerja hukum menjadi buruk. Cara berhukum yang *status quo* sentris, lazim bergandengan dengan alam pikiran positivistik-analitis. Positivistik-analitis lebih membaca undang-undang sebagai mengeja undang-undang, daripada membacanya secara bermakna. Untuk menjadi sekrup dan mesin hukum yang baik, maka menjalankan hukum secara bermakna dapat menjadi penghalang. Mengikuti saja apa yang telah ditulis dianggap sebagai cara berhukum yang benar, sedang mencoba menggali makna dari

apa yang tertulis akan menyebabkan jalannya mesin menjadi tersendat-sendat (Satjipto Rahardjo, 2009).

Berdasarkan uraian pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum progresif dalam kinerja Kejaksaan untuk pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi berarti segala bentuk penyidikan dan penuntutan pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan (Jaksa, Penuntut Umum) perlu dijauhkan dari tendensi-tendensi perilaku statusquo, kriminalisasi, diskriminasi/ ketidakadilan, dan ketimpangan-ketimpangan hukum dan kepentingan sosial budaya. Penerapan hukum progresif juga berarti perlu mengedepankan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan terpidana, melaksanakan agenda pembebasan fikiran dan perbuatan jahat pada diri para terpidana, menjadikan hukum sebagai sarana pemberdayaan/ pendidikan, menyediakan alternatif-alternatif pemidanaan, menyediakan sarana hukum yang optimal bagi terpidana, serta pengaturan substansi hukum, struktur dan kultur lebih terintegratif, komprehensif dan holistik dalam satu kesatuan sistem hukum yang seimbang dan berkualitas.

Satjipto Rahardjo (2009:28) mengemukakan bahwa sulit untuk memahami hukum suatu bangsa

dengan baik, apabila hukum dilepaskan dari lingkungan dan habitat, dalam hal ini masyarakat di mana hukum berada dan dijalankan. Maka pantaslah apabila dikatakan, hukum selalu tertanam dalam "*peculiar form of social life*" dan "*socially specific*".

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis, menjelaskan efektivitas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan Normatif dan Empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kinerja Kejaksaan khususnya di wilayah kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) dengan menggunakan dasar-dasar hukum dan teori yang ada. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji berbagai fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait kinerja dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana serta upaya hukum, penuntasan kasus atau perkara pidan korupsi, faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh berdasarkan *legal*


*system* (struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum). Lokasi penelitian ini adalah di wilayah kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum tersebut merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang seringkali luput dari perhatian publik dan media khususnya dalam pemberantasan korupsi. Pertimbangan lainnya bahwa penulis telah mengabdikan diri sebagai bagian dari penegak hukum di wilayah hukum tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah praktisi hukum, pemerhati masalah hukum, dan aparat penegak hukum termasuk seluruh aparatur Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong serta elemen masyarakat di Entikong. Teknik sampling yang digunakan adalah

*purposive sampling*, dan dipilih 71 orang sampel sebagai responden.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Efektivitas kinerja Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya mencakup 5 (lima) aspek subvariabel yakni: Pertama, Efektivitas kinerja dalam pra-penuntutan; Kedua, Efektivitas kinerja dalam penuntutan TPK; Ketiga, Kinerja dalam upaya hukum; Keempat, Efektivitas kinerja dalam penuntasan perkara TPK; Kelima, Efektivitas kinerja dalam reformasi birokrasi.

Berdasarkan Tabel 1, 2, dan 3, dapat diformulasikan penilaian responden terhadap kinerja Kejaksaan CKS dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti pada histogram berikut.




Berdasarkan tabel 1 tersebut maka dapat diformulasikan distribusi penilaian kinerja Kejaksaan CKS dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

(PTPK) ke dalam dua kategori besar yakni sesuai dan kurang sesuai untuk kelima subvariabel kinerja masing-masing, seperti tertera berikut.



Selanjutnya dapat diformulasikan penilaian kinerja Kejaksaan CKS dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) ke dalam dua kategori besar

yakni sesuai dan kurang sesuai untuk penjumlahan seluruh subvariabel, seperti tertera berikut.



Temuan hasil penelitian tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) aspek kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan TPK (yakni kinerja prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, penuntasan perkara, dan reformasi birokrasi), kesemuanya belum menunjukkan efektivitasnya pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong. Namun demikian, kinerja yang lebih baik adalah penuntasan perkara TPK, sedangkan kinerja paling rendah adalah reformasi birokrasi. Dengan demikian, kinerja penuntasan perkara TPK masih lebih baik daripada kinerja prapenuntutan, penuntutan dan upaya hukum. Selanjutnya kinerja prapenuntutan, penuntutan dan upaya hukum masih lebih baik daripada kinerja reformasi birokrasi dalam pemberantasan TPK. Penilaian kinerja dan subvariabel atau indikatornya tersebut sesuai pendapat Nymans (2012) mengenai penilaian kinerja sebagai wujud dari transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan organisasi serta indikator berjalannya fungsi demokrasi.

Mengacu kepada pendapat Nymans (2012) bahwa kinerja merupakan manifestasi dari demokrasi organisasi dan pendapat Donaldson &

Preston (1995) bahwa kinerja sebagai perwujudan dari “*good corporate governance*”, maka kinerja apapun yang mampu ditunjukkan oleh Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong patut dinilai sebagai manifestasi dan representasi dari demokrasi kelembagaan dan *corporate governance* yang berlangsung pada institusi kejaksaan tersebut. Oleh karena itu, jika kinerja tersebut tidak/ kurang efektif maka hal itu berarti bahwa fungsi-fungsi demokrasi dalam institusi kejaksaan dan *good corporate governance* belum berjalan sebagaimana mestinya pada CKS di Entikong. Dalam kaitan itu, ketidak-/kekurang-efektifan kinerja tersebut juga pertanda bahwa perwujudan nilai-nilai transparansi/ keterbukaan dan akuntabilitas belum maksimal dalam pengelolaan institusi kejaksaan, dan juga pertanda bahwa institusi kejaksaan tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Government Governance* dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- Kinerja Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) di wilayah kerjanya kurang efektif baik dalam hal kinerja pra-penuntutan, kinerja penuntutan TPK, kinerja upaya hukum, kinerja dalam penuntasan perkara TPK, maupun kinerja dalam reformasi birokrasi. Efektivitas
- kinerja Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya mencakup 5 (lima) aspek subvariabel yakni: Pertama, Efektivitas kinerja dalam pra-penuntutan; Kedua, Efektivitas kinerja dalam penuntutan TPK; Ketiga, Kinerja dalam upaya hukum; Keempat, Efektivitas kinerja dalam penuntasan perkara TPK; Kelima, Efektivitas kinerja dalam reformasi birokrasi.

### SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- Pimpinan dan para Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah tindakan konkrit dalam mewujudkan efektivitas kinerja pra-penuntutan, kinerja penuntutan TPK, kinerja upaya hukum, kinerja dalam penuntasan perkara TPK, maupun kinerja dalam reformasi birokrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) di wilayah kerjanya.
- Kejaksaan pada pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau (CKS) di Entikong hendaknya mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan faktor struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dalam mewujudkan efektivitas kinerja kelembagaannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah kerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo. 2008. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Jogjakarta
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Grafika, Jakarta
- Bank Dunia, *Menciptakan Peluang Keadilan*. Laporan atas studi "Village Study in Indonesia dan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal), Jakarta.2005
- Bernardin, H.John & Joyce E.A. Russel. 1993. *Human Resource Management*. Singapore: McGraw Hill. Inc.
- Bodgan, Robert and Steven J.Taylor. 1993. *Penelitian Kulitatif*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Friedmann, Lawrence M.1997. *THE LEGAL SYSTEM; A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hans Kelsen "Reine Rechtskehre, Wien: Franz Deuticke, 1976.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: KonPress, 2012
- Karl Renner, *The Development Of Capitalist Property And The Legal Institution Complementary In The Property Norm, In Sociology Of Law*, Vilhelm Aubert (ed.) Harmondsworth, Penguin Books,1969
- Keban, Yeremias T. 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, GayaMedia, Yogyakarta.
- Kuhn. Thomas S., *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago. The University of Chicago,1962
- Lebas, M., & Euske, K.A (2004). A conceptual and operational delineation of performance. in Neely, A (Eds.) *Business Performance Measurement*. pp. 65-79
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketigapuluh, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Refika Aditama. Bandung
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhartil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moleong. *Penelitian Kualitatif*. Obor Indonesia, 1999
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan

- Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nurlaila, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Penerbit LepKhair
- Nymans, F.S. (2012). *Constituting Performance: Case Studies of Performance Auditing and Performance Reporting*, Unpublished Dissertation, School of Business, Stockholm University
- P.A.F Lamintang. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Dalam Ilmu Pengetahuan Pidana*. Sumur Bandung, Bandung. 1997
- Prescott, J. E. (1986). Environments as moderators of the relationship between strategy and performance. *Academy of Management Journal*, 29(2), 329-346.
- R. Atang Ranoemihardjo. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito.1983
- Radbruch, Gustav. *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961
- Roscou Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, Harvard Law Review Vol.25. December 1912
- Rosman (2014). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2, 2014: 2753 - 2766
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Scholten, Paul. *De Structuur Rechtswetenschap. Struktur Ilmu Hukum*. Alih bahasa Bernard Arief Sidharta. Cet.II. PT Alumni Bandung. 2005
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Yudi Kristiana. 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

### **Undang-Undang dan Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016).

Surat Edaran Nomor: SE-003/JA/8/1998 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana

### **Dokumen**

Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan

Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 Di Jakarta (Nomor: 18a/HP/XIV/05/2016 Tanggal: 25 Mei 2016), dalam Indonesia Corruption Watch (ICW). 2017. Evaluasi Indonesia Corruption Watch atas 2 tahun Kinerja HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung.

### **Internet**

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2017. Evaluasi Indonesia Corruption Watch atas 2 tahun Kinerja HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung.

[www.kejari-sanggau.go.id](http://www.kejari-sanggau.go.id)